



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 102 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN MASJID CANTIK  
DI KABUPATEN WAJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki beberapa masjid yang peruntukannya untuk kegiatan keagamaan dan dapat dijadikan contoh bagi masjid di daerah;
- b. bahwa untuk memberdayakan masjid sebagai tempat ibadah bagi umat islam dalam melaksanakan kegiatan keagamaan serta sarana pendidikan dan dakwah, perlu adanya pedoman dalam pengelolaan masjid;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masjid Cantik di Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASJID CANTIK DI KABUPATEN WAJO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Wajo.

3. Gubernur adalah gubernur Sulawesi Selatan
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Wajo.
6. Kementerian Agama Provinsi adalah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Gerakan Masjid Cantik adalah spirit Pemerintah Kabupaten Wajo bersama dengan pengurus masjid dan masyarakat muslim Kabupaten Wajo untuk menciptakan masjid yang memenuhi standar/kriteria cantik fisik bangunan, cantik lingkungan dan cantik dalam hal kemakmurannya.
9. Masjid Publik adalah Masjid yang dibangun oleh masyarakat dengan sumber pembiayaan berasal dari swadaya masyarakat dan sumbangan lainnya
10. Masjid Bersejarah adalah masjid yang berada di kawasan peninggalan kerajaan/wali/penyebar agama islam/memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa. yang dibangun oleh para raja/kesultanan/para wali penyebar islam serta para pejuang kemerdekaan.
11. Pengurus adalah pengurus masjid baik masjid agung, masjid besar, masjid jami dan/atau masjid publik.
12. Idarah adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan.
13. Imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar islam.
14. Ziswah adalah Program Zakat Infaq Shodaqoh Wakaf dan hibah yang dikelola oleh masjid.
15. Ri'ayah adalah suatu kegiatan untuk memelihara masjid.
16. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga non eselon yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan untuk menunjang pelaksanaan fungsi tertentu yang dapat melibatkan unsur pegawai negeri sipil, profesional dan masyarakat sipil.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Pengaturan Gerakan Masjid Cantik bermaksud untuk memberikan pedoman pengelolaan masjid secara terpadu, efektif, efisien, sistematis, optimal, transparan, dan akuntabel.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Gerakan Masjid Cantik bertujuan dalam hal:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembalikan fungsi masjid sebagai:
  1. tempat beribadah;
  2. tempat sosial kemasyarakatan;
  3. fungsi ekonomi; dan
  4. fungsi pendidikan.
- b. menciptakan masjid yang memenuhi standar kelayakan beribadah.

## BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan masjid Pemerintah Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. organisasi pengelola, jenis dan pengurus;
- c. sarana dan prasarana;
- d. tata cara pengelolaan;
- e. pembiayaan;
- f. pertanggungjawaban.

## BAB IV PERENCANAAN

#### Pasal 5

Perencanaan Gerakan Masjid Cantik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
ORGANISASI PENGELOLA, JENIS, SUSUNAN PENGURUS  
DAN STANDAR MASJID CANTIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Organisasi pengelola Gerakan Masjid Cantik terdiri dari:

- a. LNS
- b. Pengurus.

Bagian Kedua

Lembaga Non Struktural

Pasal 7

Pengelolaan masjid dilaksanakan oleh LNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Jenis Masjid Cantik

Pasal 8

Jenis Masjid Cantik sebagai berikut:

- a. Masjid Agung;
- b. Masjid Besar;
- c. Masjid Jami;
- d. Masjid Publik; dan
- e. Masjid Bersejarah.

Bagian Ketiga

Standar Masjid Cantik

Pasal 9

Kriteria Masjid Agung sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a sebagai berikut:

- a. Aspek Fisik dan Kebersihan:
  - 1. berada di ibukota Kabupaten dan mudah diakses dengan kendaraan baik roda dua maupun roda empat;
  - 2. kapasitas jemaah menampung paling rendah 3.500 (tiga ribu lima ratus) jemaah;
  - 3. jumlah keran tempat wudhu paling rendah 20 (dua puluh) buah untuk jemaah wanita dan 35 (tiga puluh lima) buah untuk jemaah laki-laki yang letak tempat wudhu laki-laki dan wanita berpisah;

4. jumlah kamar toilet untuk laki-laki paling rendah 12 (dua belas) dan paling rendah 4 (empat) kamar toilet untuk wanita yang letaknya terpisah antara toilet laki-laki dan wanita;
  5. memiliki sumber air bersih dan penampungan air yang memadai;
  6. memiliki peralatan kebersihan yang layak dan memadai;
  7. memiliki saluran pembuangan air dan limbah yang baik;
  8. bangunan masjid dan toilet dibangun terpisah;
  9. memiliki ruangan untuk rehat/istirahat;
  10. memiliki perumahan untuk pegawai masjid;
  11. memiliki pencahayaan, pengeras suara, alat pendingin ruangan yang sesuai dengan kapasitas ruangan serta sirkulasi udara yang baik;
  12. memiliki paling rendah 6 (enam) jalur/pintu/akses keluar masuk masjid;
  13. memiliki fasilitas penyediaan peralatan shalat paling rendah 30 (tiga puluh) buah mukena, paling rendah 50 (lima puluh) sajadah dan paling rendah 10 (sepuluh) gulung karpet;
  14. tersedia Kitab Al-Qur'an/Mushab paling rendah 50 (lima puluh) buah;
  15. terdapat tempat penyimpanan peralatan mukena (mukena selalu dalam keadaan bersih);
  16. memiliki tempat sampah tertutup di dalam dan luar masjid, jenis dan ukuran serta jumlahnya disesuaikan dengan kapasitas sampah pada saat pelaksanaan kegiatan shalat berjamaah lima waktu, shalat jumat dan kegiatan keagamaan tingkat kabupaten;
  17. lantai keramik dan plafon terjaga bersih;
  18. toilet bersih dan tidak berbau, dinding terjaga dari lumut, coretan dan tidak terkelupas; dan
  19. memiliki generator set yang memiliki kapasitas listrik yang memadai.
- b. Aspek administrasi:
1. memiliki pengurus masjid yang secara berkala terjadi pergantian setiap 3 (tiga) tahun;
  2. terdapat paling rendah 2 (dua) imam, pegawai administrasi dan cleaning servis;
  3. memiliki sumber keuangan yang jelas; dan
  4. terdapat buku pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang dilaporkan secara berkala kepada publik/jemaah.

c. Aspek kemakmuran masjid:

1. terlaksananya shalat fardhu lima waktu dan shalat jumat secara tepat waktu. Shalat tarwih, shalat ied dan shalat gerhana dilaksanakan pada waktu datangnya bulan ramadhan, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah dan pada saat gerhana matahari dan/atau gerhana bulan;
2. memiliki agenda pengajian/taklim dan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara teratur;
3. melaksanakan kegiatan hari besar islam;
4. sebagai tempat berlangsungnya pendidikan/tahfidzul qur'an dan atau kajian Al-Qur'an; dan
5. sebagai tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan berskala kabupaten.

Pasal 10

Kriteria Masjid Besar sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b sebagai berikut:

a. Aspek Fisik dan Kebersihan:

1. berada di ibukota kecamatan, mudah diakses baik roda dua maupun roda empat;
2. kapasitas jemaah menampung paling rendah 1.000 (seribu) jemaah;
3. jumlah keran tempat wudhu paling rendah 15 (lima belas) buah untuk jemaah laki-laki dan 10 (sepuluh) buah untuk jemaah wanita;
4. jumlah kamar toilet untuk laki-laki paling rendah 3 (tiga) dan paling rendah 2 (dua) toilet untuk wanita. Letak antara toilet laki-laki dan toilet perempuan dibangun terpisah;
5. memiliki sumber air bersih dan penampungan air yang memadai;
6. memiliki peralatan kebersihan yang layak dan memadai;
7. memiliki saluran pembuangan air dan limbah yang baik;
8. bangunan masjid dan toilet dibangun terpisah;
9. memiliki pencahayaan, pengeras suara, alat pendingin ruangan yang sesuai dengan kapasitas ruangan serta sirkulasi udara yang baik;
10. memiliki paling rendah 4 (empat) jalur/pintu/akses keluar masuk masjid;
11. memiliki fasilitas penyediaan peralatan shalat paling rendah 35 (tiga puluh lima) buah mukenah paling rendah 40 (empat puluh) sajadah dan paling rendah 5 (lima) gulung karpet;

12. tersedia kitab al-qur'an/mushab paling rendah 20 (dua puluh) buah;
  13. memiliki tempat sampah tertutup yang ditempatkan di dalam dan di luar masjid, jenis dan ukuran serta jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan/kapasitas sampah pada saat pelaksanaan kegiatan shalat berjamaah lima waktu, shalat jum'at dan kegiatan keagamaan tingkat kecamatan;
  14. memiliki sumber keuangan yang jelas;
  15. lantai keramik dan plafon terjaga bersih;
  16. toilet bersih dan tidak berbau, dinding terjaga dari lumut, coretan dan tidak terkelupas; dan
  17. memiliki generator set yang dapat digunakan kapanpun jika dibutuhkan.
- b. Aspek administrasi:
1. memiliki pengurus masjid yang secara berkala terjadi pergantian paling rendah setiap 3 (tiga) tahun;
  2. kepengurusan mencakup unsur pengarah/pembina, ketua, sekretaris, bendahara dan memiliki kepengurusan yang bekerja dalam hal pembangunan masjid, administrasi dan manajemen masjid serta kebersihan masjid;
  3. terdapat paling rendah 2 (dua) imam, pegawai administrasi dan *cleaning service*;
  4. memiliki sumber keuangan yang jelas; dan
  5. terdapat buku pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang dilaporkan secara berkala kepada publik/jemaah.
- c. Aspek kemakmuran:
1. Terlaksananya shalat fardhu lima waktu dan shalat jum'at secara tepat waktu. shalat tarwih, shalat ied dan shalat gerhana dilaksanakan pada waktu datangnya bulan ramadhan, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah dan pada saat gerhana matahari dan atau gerhana bulan.
  2. memiliki agenda pengajian/taklim dan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara teratur;
  3. melaksanakan kegiatan hari besar islam;
  4. sebagai tempat berlangsungnya pendidikan/tahfidzul qur'an dan atau kajian Al-Qur'an; dan
  5. sebagai tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan berskala kecamatan.



## Pasal 11

Kriteria masjid jami sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c sebagai berikut:

a. Aspek Fisik dan Kebersihan:

1. berada di ibukota kelurahan/desa, mudah diakses baik roda dua maupun roda empat;
2. kapasitas jemaah menampung paling rendah 800 (delapan ratus) jemaah;
3. jumlah keran tempat wudhu paling rendah 12 (dua belas) buah untuk jemaah laki-laki dan 8 (delapan) buah untuk jemaah wanita;
4. jumlah kamar toilet untuk laki-laki paling rendah 2 (dua) dan paling rendah 1 (satu) toilet untuk wanita yang letak antara toilet laki-laki dan toilet perempuan dibangun terpisah;
5. memiliki sumber air bersih dan penampungan air yang memadai;
6. memiliki peralatan kebersihan yang layak dan memadai;
7. memiliki saluran pembuangan air dan limbah yang baik;
8. bangunan masjid dan toilet dibangun terpisah;
9. memiliki pencahayaan, pengeras suara, alat pendingin ruangan yang sesuai dengan kapasitas ruangan serta sirkulasi udara yang baik;
10. memiliki paling rendah 2 (dua) jalur/pintu/akses keluar masuk masjid;
11. memiliki fasilitas penyediaan peralatan shalat paling rendah 20 (dua puluh) buah mukenah paling rendah 30 (tiga puluh) sajadah dan paling rendah 5 (lima) gulung karpet;
12. tersedia kitab Al-Qur'an/mushab paling rendah 15 (lima belas) buah;
13. memiliki tempat sampah tertutup yang ditempatkan di dalam dan di luar masjid, jenis dan ukuran serta jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan/kapasitas sampah pada saat pelaksanaan kegiatan shalat berjamaah lima waktu, shalat jum'at dan kegiatan keagamaan tingkat kecamatan;
14. memiliki sumber keuangan yang jelas;
15. lantai keramik dan plafon terjaga bersih;
16. toilet bersih dan tidak berbau, dinding terjaga dari lumut, coretan dan tidak terkelupas; dan
17. memiliki generator set yang dapat digunakan kapanpun jika dibutuhkan.

- b. Aspek administrasi:
  - 1. memiliki pengurus masjid yang secara berkala terjadi pergantian paling rendah setiap 3 (tiga) tahun;
  - 2. kepengurusan mencakup unsur pengarah/pembina, ketua, sekretaris, bendahara dan memiliki kepengurusan yang bekerja dalam hal pembangunan masjid, administrasi dan manajemen masjid serta kebersihan masjid;
  - 3. terdapat paling rendah 1 (satu) imam, pegawai administrasi dan *cleaning service*;
  - 4. memiliki sumber keuangan yang jelas; dan
  - 5. terdapat buku pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang dilaporkan secara berkala kepada publik/jemaah.
- c. Aspek kemakmuran:
  - 1. Terlaksananya shalat fardhu lima waktu dan shalat jumat secara tepat waktu. shalat tarwih, shalat ied dan shalat gerhana dilaksanakan pada waktu datangnya bulan ramadhan, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah dan pada saat gerhana matahari dan atau gerhana bulan.
  - 2. memiliki agenda pengajian/taklim dan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara teratur;
  - 3. melaksanakan kegiatan hari besar islam;
  - 4. sebagai tempat berlangsungnya pendidikan/tahfidzul qur'an dan atau kajian al-qur'an; dan
  - 5. sebagai tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan berskala kecamatan.

## Pasal 12

### Kriteria Masjid Publik:

- a. Aspek Fisik dan Kebersihan:
  - 1. berada di ibukota kabupaten atau ibukota kecamatan atau di desa dan/atau di kelurahan, mudah diakses oleh jemaah;
  - 2. kapasitas jemaah menampung paling rendah 300 (tiga ratus) jemaah;
  - 3. jumlah keran tempat wudhu paling rendah 10 (sepuluh) buah untuk jemaah laki-laki dan 5 (lima) buah untuk jemaah wanita;
  - 4. jumlah kamar toilet untuk laki-laki paling rendah 2 (dua) dan paling rendah 1 (satu) untuk wanita yang letaknya terpisah;
  - 5. memiliki sumber air bersih dan penampungan air yang memadai;
  - 6. memiliki peralatan kebersihan yang memadai;

7. memiliki saluran pembuangan limbah yang baik;
  8. bangunan masjid dan toilet dibangun terpisah;
  9. memiliki pencahayaan, pengeras suara, alat pendingin ruangan yang sesuai dengan kapasitas ruangan serta sirkulasi udara yang baik;
  10. memiliki paling rendah 2 (dua) jalur/pintu/akses keluar masuk masjid;
  11. memiliki fasilitas penyediaan peralatan shalat paling rendah 7 (tujuh) buah mukenah;
  12. tersedia kitab Al-Qur'an/mushab paling rendah 10 (sepuluh) buah;
  13. memiliki tempat sampah yang ditempatkan di dalam dan di luar masjid, jenis ukuran dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan/kapasitas sampah pada saat pelaksanaan kegiatan shalat berjamaah lima waktu, shalat jum'at dan kegiatan keagamaan;
  14. memiliki sumber keuangan yang jelas;
  15. lantai keramik dan plafon terjaga bersih;
  16. toilet bersih dan tidak berbau, dinding terjaga dari lumut, coretan dan tidak terkelupas; dan
  17. memiliki generator set yang kapasitasnya memadai.
- b. Aspek administrasi:
1. memiliki pengurus masjid yang secara berkala terjadi pergantian setiap 5 (lima) tahun;
  2. terdapat paling rendah 1 (satu) imam, pegawai administrasi dan *cleaning service*;
  3. memiliki sumber keuangan yang jelas; dan
  4. terdapat buku pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang dilaporkan secara berkala kepada publik/jemaah.
- c. Aspek kemakmuran:
1. memiliki agenda pengajian/taklim dan kegiatan keagamaan, pendidikan yang dilaksanakan secara teratur;
  2. melaksanakan kegiatan hari-hari besar islam; dan
  3. sebagai tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan berskala kecamatan.

### Pasal 13

#### Kriteria Masjid bersejarah:

- a. memiliki ciri-ciri arsitektural yang khas sesuai dengan zamannya serta latar belakang historis, budaya pada zaman kerajaan islam maupun zaman revolusi kemerdekaan;

- b. tercatat oleh Dinas Kebudayaan dan/atau Dinas Pariwisata setempat sebagai cagar budaya dan memiliki nilai sejarah;
- c. pembiayaan pemeliharaan dan biaya operasional didanai oleh pemerintah dan/atau swasta (swadaya masyarakat) dan dari pihak pihak swasta/masyarakat;
- d. menjadi pusat kajian/informasi bagi wisatawan/pengunjung; dan
- e. kepengurusan masjid ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kementerian Agama Provinsi.

Bagian Keempat  
Pengurus Masjid

Pasal 14

Dalam melaksanakan pengelolaan masjid Pemerintah Daerah, LNS dibantu oleh Pengurus Masjid yang secara operasional bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan masjid.

Pasal 15

- (1) Pengurus Gerakan Masjid Cantik meliputi:
  - a. pengurus masjid agung;
  - b. pengurus masjid besar;
  - c. pengurus masjid jami;
  - d. pengurus masjid publik; dan
  - e. pengurus masjid bersejarah.
- (2) Pengurus masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dalam pembangunan masjid, administrasi dan manajemen masjid serta menjaga kebersihan masjid.
- (3) Pengurus masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
  - a. Keputusan Bupati untuk masjid agung;
  - b. camat untuk pengurus masjid besar;
  - c. lurah/kepala desa untuk masjid jami;
  - d. masjid publik yang berada di kelurahan/desa;
  - e. Gubernur untuk masjid bersejarah yang jumlah kepengurusannya disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kelima  
Susunan Pengurus

Pasal 16

- (1) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari:
  - a. penasehat;
  - b. pembina;
  - c. pengurus harian.

- (2) Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. bidang yang terdiri dari seksi;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari bidang:
  - a. idarah;
  - b. imarah;
  - c. pendidikan, pemberdayaan perempuan dan peran wanita;
  - d. kerjasama antar lembaga;
  - e. ziswah; dan
  - f. ri'ayah.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk sesuai dengan kebutuhan masjid.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh koordinator bidang.

Bagian Keenam

Kedudukan

Pasal 17

- (1) Pengurus bertanggung jawab kepada:
  - a. Bupati untuk masjid agung,
  - b. camat untuk masjid besar,
  - c. lurah/kepala desa untuk masjid jami dan masjid publik,
  - d. gubernur untuk masjid bersejarah yang kesemuanya melalui LNS.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh:
  - a. Bupati untuk masjid agung;
  - b. camat untuk masjid besar;
  - c. lurah/kepala desa untuk masjid jami dan masjid publik;
  - d. gubernur untuk masjid bersejarah atas usulan LNS berdasarkan hasil rapat pleno LNS dan pengurus masjid.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketujuh

### Tugas

#### Pasal 18

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a bertugas dalam memberikan:

- a. nasehat;
- b. saran; dan
- c. masukan kepada pembina dan pengurus harian dalam menetapkan kebijakan pengelolaan masjid pemerintah daerah.

#### Pasal 19

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dalam hal:

- a. memberikan pembinaan kepada pengurus dalam melakukan pengelolaan masjid;
- b. memberikan pertimbangan kepada pengurus dalam penyusunan usulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masjid Pemerintah Daerah; dan
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan masjid Pemerintah Daerah.

#### Pasal 20

(1) Pengurus harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c bertugas dalam hal:

- a. mengelola kegiatan masjid;
- b. kegiatan yang bersifat rutin/kerumahtanggaan masjid;
- c. kegiatan keagamaan dalam rangka memakmurkan masjid maupun kegiatan yang bersifat administrative dan mendukung pelaksanaan kegiatan masjid; dan
- d. tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tugas pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih rinci dalam tugas bidang.

#### Pasal 21

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kegiatan bidang:

- a. Idarah;
- b. Imarah;
- c. pendidikan,
- d. pemberdayaan perempuan dan peran wanita;
- e. kerjasama antar lembaga;
- f. ziswah; dan
- g. Ri'ayah.

## Pasal 22

Bidang Idarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi dan informasi serta pelayanan teknis keuangan yang meliputi:

- a. penyusunan rencana di bidang administrasi, rumah tangga dan perlengkapan, informasi dan dokumentasi serta keuangan;
- b. melaksanakan pembinaan dan koordinasi di bidang pelayanan administrasi, rumah tangga dan perlengkapan, informasi dan dokumentasi serta keuangan; dan
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum.

## Pasal 23

Bidang Imarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang kemakmuran masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat islam yang meliputi:

- a. melaksanakan kegiatan pembinaan di bidang ibadah;
- b. melaksanakan kegiatan amaliyah ramadhan dan peringatan hari besar islam;
- c. melakukan pembinaan pemuda dan remaja masjid; dan
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

## Pasal 24

Bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan dan peran wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan dibidang pendidikan dakwah, pemberdayaan perempuan dan peranan wanita yang meliputi:

- a. melaksanakan pendidikan dan dakwah;
- b. melaksanakan penelitian pengembangan untuk kemakmuran masjid;
- c. melakukan dokumentasi kegiatan masjid;
- d. melaksanakan pelayanan dan pengembangan perpustakaan; dan
- e. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan, potensi dan peranan wanita.

#### Pasal 25

Bidang Kerjasama Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan ulama dan umaro serta pengembangan lembaga dan/ atau organisasi yang meliputi:

- a. menyelenggarakan kegiatan kerjasama antara ulama dan umaro dalam rangka menunjang kegiatan masjid; dan
- b. menyelenggarakan kegiatan untuk pengembangan organisasi masjid.

#### Pasal 26

Bidang Ziswah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan ziswah serta sosial kemasyarakatan yang meliputi:

- a. melakukan penghimpunan dana ziswah;
- b. melakukan pencatatan dan penyaluran dana ziswah; dan
- c. melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan dibidang ekonomi dan kesehatan.

#### Pasal 27

Bidang Ri'ayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f mempunyai tugas menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana, keamanan serta pengembangan masjid yang meliputi:

- a. melakukan kegiatan dibidang kebersihan, pertamanan, pengamanan dan pengembangan masjid; dan
- b. melakukan kegiatan dibidang perencanaan, pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana masjid.

#### Bagian Kedelapan

##### Tata Kerja

#### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, antara Penasehat, Pembina dan Pengurus harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan kepengurusan masjid maupun hubungan atau kerjasama dengan instansi/lembaga lain sesuai tugas masing-masing.



## Pasal 29

- (1) Setiap koordinator bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) berwajib dalam hal:
  - a. mengawasi tugas dari setiap seksi dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah yang diperlukan;
  - b. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan setiap seksi serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas seksi; dan
  - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada Ketua dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh koordinator dari seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

## Pasal 30

Dalam rangka pembinaan terhadap seksi, ketua dan koordinator wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VI

### SARANA DAN PRASARANA

## Pasal 31

- (1) Pengurus masjid bertugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana masjid yang dimanfaatkan untuk kegiatan masjid.
- (2) Sarana dan prasarana masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang inventaris masjid, terdiri atas:
  - a. tanah;
  - b. bangunan dan infrastruktur pendukung; dan
  - c. barang inventaris lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan masjid.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan;
  - c. pencatatan;
  - d. pemanfaatan; dan
  - e. pelaporan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara tertib, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Pengurus masjid berkewajiban mengelola sarana dan prasarana masjid untuk kelancaran kegiatan dan kemakmuran masjid.
- (2) Pengurus masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pengelolaan sarana dan prasarana masjid.

#### BAB VII

#### TATA CARA PENGELOLAAN

#### Pasal 33

- (1) Pengelolaan masjid dilakukan oleh pengurus harian dibawah koordinasi LNS.
- (2) Pengelolaan masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan sarana dan prasarana;
  - b. sumber daya manusia; dan
  - c. keuangan masjid.

#### Pasal 34

- (1) Pengelolaan masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan oleh setiap bidang dan seksi dibawah koordinasi Ketua Pengurus masjid.
- (2) Koordinator bidang mengoordinasikan setiap seksi dibawah bidang masing-masing.

#### Pasal 35

- (1) Untuk mencapai pengelolaan masjid yang terarah dan optimal, pengurus harian menyusun rencana program kegiatan tahunan.
- (2) Rencana program kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada setiap akhir tahun berkenaan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

#### Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan mesjid cantik dalam:

1. memberikan hibah bantuan dalam rangka pembangunan masjid;
2. melakukan bimbingan dan pembinaan manajemen masjid;
3. pembinaan mubaligh;
4. pembinaan terhadap para hifidz dan hafidzah melalui program cepat menghafal Al-Qur'an; dan
5. program beasiswa pembelajaran khusus tokoh agama desa berbasis jalur pendidikan formal.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 37

Pengelolaan masjid dapat dibiayai dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sumber lain yang sah berupa infaq, shodaqoh, hibah dan/atau wakaf yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. usaha ekonomi masjid.

### Pasal 38

Seluruh anggaran pembiayaan pengelolaan masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dicatat dan dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan kaidah penatausahaan keuangan yang baik dan akuntabel.

## BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 39

- (1) Ketua pengurus harian masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengelolaan masjid dan wajib menyampaikan laporan kepada masing-masing ketua melalui LNS.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan bulanan dari pengurus masjid kepada LNS;
  - b. laporan akhir tahun dari pengurus masjid, khusus masjid agung dilaporkan kepada Bupati Wajo dengan tembusan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 40

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan pembinaan atas pengelolaan masjid yang dilaksanakan oleh pengurus masjid dan LNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Pembinaan Masjid Kabupaten yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan, tugas dan wewenang Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 41

- (1) LNS wajib melakukan pembinaan atas pengelolaan masjid Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pengurus Masjid.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan rencana program kegiatan tahunan;
  - b. memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan dalam kegiatan pengelolaan masjid, khususnya dalam pengelolaan sarana dan prasarana, serta keuangan masjid;
  - c. melakukan pembinaan umum bagi pengurus masjid;
  - d. melakukan pemantauan dan pengendalian atas pengelolaan masjid;
  - e. memberikan penilaian/catatan dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengurus masjid.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 42

- (1) Pengawasan pengelolaan masjid Pemerintah Daerah dilaksanakan secara berjenjang dengan mekanisme:
  - a. Ketua pengurus masjid berkoordinasi dengan LNS dalam melaksanakan pengawasan terhadap bidang dan seksi; dan
  - b. Bupati melaksanakan pengawasan terhadap LNS dan pengurus masjid.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. kepengurusan masjid agung dan masjid Jami yang telah dibentuk menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

- b. bantuan terhadap pengelolaan keuangan masjid tetap dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengurus urusan rumah ibadah sampai dengan terbentuknya LNS berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 9 Oktober 2020

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 9 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Kepala Bagian Hukum,



A. Elwira Fajarwati P. S.H  
Nip. 19840118 200604 2 010